

ABSTRAK

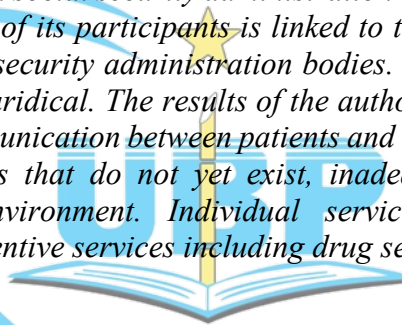
BPJS kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN), yaitu menyelenggarakan program jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang sistem jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan telah memiliki jumlah peserta mencapai 2.336.926 jiwa per tahun 2020 hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta jika dibandingkan dengan jumlah peserta tahun 2019 yang mencapai 221.580.743 juta jiwa. Indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan secara nasional pada tahun 2020 berhasil mencapai angka 88,51% namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga angka 82%. Banyak hal yang mempengaruhi adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Perumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS adapun Bagaimana pelaksanaan program badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) kesehatan terhadap pemenuhan hak pesertanya di hubungkan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial yang ada Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian penulis adalah perlindungan hukum adalah komunikasi yang kurang antara pasien dengan tenaga kesehatan, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS yang belum ada, Fasilitas tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai, lingkungan kerja. adapun Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk pelayanan Peserta memperoleh Manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan Per-Orangan, mencakup Promotif, Preventif, Kuratif dan Litentif termasuk pelayanan Obat.

Kata Kunci : Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan

ABSTRACT

BPJS Kesehatan is the organizer of the social security program in the health sector, which is one of the five programs in the national social security system (SJSN), namely organizing health insurance programs, pension insurance and death insurance as stated in Law No. BPJS Kesehatan has had a number of participants reaching 2,336,926 people as of 2020, this shows an increase in the number of participants when compared to the number of participants in 2019 which reached 221,580,743 people. The national BPJS Health participant satisfaction index in 2020 managed to reach 88.51% but in 2019 it decreased to 82%. Many things affect the decrease in public satisfaction with BPJS Health services. The formulation in this research is how the legal protection of health insurance is carried out by BPJS as for how the implementation of the health social security administration agency (BPJS) program on the fulfillment of the rights of its participants is linked to the law number 24 of 2011 concerning existing social security administration bodies. The research method used in this study is normative juridical. The results of the author's research are that legal protection is a lack of communication between patients and health workers, complaints facilities for BPJS patients that do not yet exist, inadequate facilities for health workers/doctors, work environment. Individual services, including promotive, preventive, curative and litentive services including drug services.

Keywords: Implementation of health social security



KATA PENGANTAR

Puji dan shukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diambil judul ***“Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) KESEHATAN tERHADAP pemenuhan Hak Pesertanya di Hubungkan dengan Undang-Undang NOMOR 24 Tahun 2001 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”***

Tujuan penulis skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, Terselesaikan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai,terutama yang saya hormati:

1. Dr. H. Dedi Mulyadi SE,.MM Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. M. Gary Gagarin Akbar,.SH,.MH. Ketua Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

3. M.Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kritik,saran,nasehat, arahannya yang sangat berguna serta meluangkan waktunya bagi kelancaran penulis skripsi ini.
4. Sartika Dewi, S.S.T,M.H.Kes, Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan kritik,saran,nasehat,arahannya yang sangat berguna serta meluangka waktunya bagi kelancaran penulis skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Ibu Herlinawati dan Bapak R.Cucu Muhammad Juhdi yang selalu  mendoakan,memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Buat sahabat-sahabat dan keluarga besar Hukum yang telah memberikan motivasi dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima Kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skrpsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.